

ONTOLOGI HUKUM EKONOMI SYARIAH¹

Oleh:

Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si.

(Hakim Pengadilan Agama Martapura)

Pendahuluan

Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah disahkan tanpa kontroversi. Tanpa ada perdebatan alot baik ditingkatan politisi, akademisi maupun masyarakat umum. Seolah semua mengamini dan meneguhkan akan pentingnya revisi UU tersebut bagi Pengadilan Agama (PA) pasca satu atap dengan Mahkamah Agung (MA).

Dengan direvisinya UU nomor 7 tahun 1989, maka secara yuridis formal kelembagaan Peradilan Agama semakin kokoh dan mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar dengan tiga lingkungan peradilan lainnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

Ada banyak pasal krusial yang direvisi. Salah satunya adalah pasal 49 UU No 3 tahun 2006 tentang kewenangan Pengadilan Agama. Dalam pasal tersebut, ada 9 (sembilan) kewenangan Pengadilan Agama dari yang sebelumnya cuma 7 (tujuh). Kesembilan kewenangan tersebut adalah kewenangan untuk menangani persoalan hukum umat Islam di bidang (1) perkawinan, (2) waris, (3)

¹ Paper ini penulis buat ketika menjadi dosen fiqh mu'amalat di kampus STIT Pacitan Jatim sekitar akhir tahun 2006, ketika UU no 3 tahun 2006 baru disahkan, sebagai pengantar diskusi hukum ekonomi syariah. Walau dibuat 2 tahun yang lalu, dengan sedikit revisi dan mengingat pentingnya tema ini untuk didiskusikan lebih lanjut oleh Hakim PA, Penulis kirim ke www.badilag.net untuk dimuat.

wasiat, (4) hibah, (5) wakaf, (6) infaq, (7) shadaqah, (8) zakat dan (9) ekonomi syari'ah. Jadi ada tambahan 2 kewenangan PA, yaitu zakat dan ekonomi syari'ah. Bila ada persoalan hukum atau sengketa tentang zakat dan ekonomi syari'ah maka tempat penyelesaiannya adalah di Pengadilan Agama.

Secara lengkap revisi pasal 49 tersebut berbunyi:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syariah”

Adanya kewenangan baru yang sebelumnya belum dimiliki PA, tentunya sangat dibutuhkan kajian yang intensif agar bisa menguasai dan memahaminya dengan benar. Lebih-lebih kajian hukum Islam yang bersifat ontologis masih sangat minim sekali dalam khazanah hukum Islam di Indonesia.

Ontologi hukum ekonomi syari'ah

Lalu, apa yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah yang ada dalam pasal 49 UU No 3 tahun 2006 tersebut? atau lebih jauh lagi bagaimana posisi, hakikat dan wilayah kajian hukum ekonomi syari'ah dalam hukum Islam? Pertanyaan mendasar ini harus dijawab dan dipahami secara benar oleh Hakim dan pegawai PA serta masyarakat secara umum agar bisa menempatkan hukum ekonomi syari'ah pada proporsinya sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang berujung pada kesalahan dalam mengimplementasikan pasal 49 UU no 3 tahun 206 di lapangan.

Kendala teknis yang sering dijumpai di lapangan dalam praktek peradilan dan tersendatnya upaya penegakan hukum selama ini adalah minimnya

tingkat pemahaman masyarakat dan juga aparat peradilan terhadap peraturan-peraturan perundangan yang ada sehingga banyak timbul kesalahpahaman dan kesalahan dalam implementasi. Minimnya pemahaman juga berakibat ketiadaan partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum. Hal ini salah satunya disebabkan kurang intensifnya sosialisasi peraturan perundangan.

Padahal pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat mutlak diperlukan agar tercipta masyarakat yang sadar hukum dan ikut membangun kontrol yang efektif terhadap aparat penegak hukum. Karena itu, sangat dibutuhkan sosialisasi yang intensif dan massif atas semua peraturan perundangan yang ada, termasuk kewenangan baru “ekonomi syari’ah” UU No 3 tahun 2006. Tidak hanya terhadap Hakim dan pegawai PA, tapi juga terhadap masyarakat umum agar semuanya *bener dan pinter*.

Uraian tentang ekonomi syarai’ah bila mengacu pada penjelasan terhadap pasal 49 UU No 3 tahun 2006 di atas adalah bahwa yang dimaksud “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syari’ah, antara lain meliputi:

- (1) bank syari’ah;
- (2) keuangan mikro syari’ah;
- (3) asuransi syari’ah;
- (4) reasuransi syari’ah;
- (5) reksadana syari’ah;
- (6) obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
- (7) sekuritas syari’ah;

- (8) pembiayaan syari'ah;
- (9) pegadaian syari'ah;
- (10) dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan
- (11) bisnis syari'ah.

Akan tetapi, kalau ontologi² hukum ekonomi syari'ah kita letakkan dalam bingkai ontologi hukum Islam maka penjelasannya tidak sesederhana penjelasan atas pasal 49 di atas. Penjelasannya akan menjadi lebih kompleks dan luas. Sementara untuk dapat memahami ontologi hukum ekonomi syari'ah dalam hukum Islam harus lebih dahulu dipahami pembedaan (klasifikasi) ajaran Islam oleh para ulama. Dengan memahami pembedaan tersebut, akan dipahami posisi (hakikat) dan wilayah kajian dari hukum ekonomi syari'ah dalam hukum Islam.

Dalam upaya memahami al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sebagai sumber ajaran Islam, para ulama (pemikir) berbeda pendapat tentang pengelompokan (klasifikasi) ajaran Islam tersebut. Secara umum, ulama tradisional mengklasifikasikan ajaran Islam menjadi tiga kelompok besar, yakni: (1) akidah, (2) shari'ah, dan (3) akhlak-tasawuf. Pengelompokan lain adalah (1) ilmu kalam, yang mencakup hukum-hukum yang berhubungan dengan zat Allah dan sifat-sifat-Nya, iman kepada rasul-rasul-Nya, hari akhir dan sebagainya, yang populer dengan nama ilmu ketauhidan; (2) ilmu akhlak, yang mencakup tentang "pengolahan" jiwa sehingga semakin baik, dengan cara menjalankan

² Kajian ontologi sebenarnya adalah salah satu bentuk kajian dalam filsafat ilmu untuk mengurai dan memahami hakikat, posisi dan wilayah kajian suatu ilmu. Untuk sekedar melihat kajian dan kritik tentang ontologi filsafat hukum Islam dengan ontologi fiqh dan ushul fiqh lihat Amrullah Ahmad, (ed.), 1996, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin*, Gema Insani Press, Jakarta, Hal. 175-176; Khoiruddin Nasution, 2001, "*Filsafat Hukum Islam (suatu Kajian Ontologis)* ESENSIA: Jurnal Ilmu Ushuluddin, IAIN Yogyakarta, Vol.2, No.2, Hal. 275-286.

keutamaan-keutamaan dan menjauhi perbuatan-perbuatan tercela; dan (3) ilmu fiqh, yang melingkupi hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan hamba dalam bidang *ibadah*, *mu'amalah*, *'uqubah*, dan sebagainya.³

Lebih dari itu, ilmu syari'ah sering diidentikkan dengan fikih. Penyebutan ini tidak seluruhnya benar, sebab syari'ah dipahami sebagai wahyu Allah dan sabda Nabi Muhammad, yang berarti *din al-islam*, sementara fikih adalah pemahaman ulama terhadap sumber ajaran agama Islam tersebut. Demikian juga istilah "hukum Islam" sering diidentikkan dengan kata norma Islam dan ajaran Islam. Dengan demikian, padanan kata ini dalam bahasa Arab barangkali adalah kata "*al-syari'ah*". Namun, ada juga yang mengartikan kata hukum Islam dengan norma yang berkaitan dengan tingkah laku, yang padanannya barangkali adalah "*al-fiqh*".

Penjabaran lebih luas dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa kalau diidentikkan dengan kata "*al-syari'ah*", hukum Islam secara umum dapat diartikan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas "*al-syari'ah*" berarti seluruh ajaran Islam yang berupa norma-norma ilahiyah, baik yang mengatur tingkah laku batin (sistem kepercayaan/doktrinal) maupun tingkah laku konkrit (legal-formal) yang individual dan kolektif. Dalam arti ini, *al-syariah* identik dengan *din*, yang berarti meliputi seluruh cabang pengetahuan keagamaan Islam, seperti kalam, tasawuf, tafsir, hadis, fikih, usul fikih, dan seterusnya. Sedang dalam arti sempit *al-syari'ah* berarti norma-norma yang mengatur sistem

³ Jamal al-banna, tt, *Nahw Fiqh Jadid*, Dar al-Fikr al-Islami, Kairo, hal 28. Sebagaimana dikutip Jaih Mubarak, "Fikih Peternakan", Paper dipresentasikan dalam acara *Temu Ilmiah Program pascasarjana IAIN/STAIN se Indonesia di PPs Walisongo Semarang*, tanggal 10-12 Nopember 2001, hal.2.

tingkah laku individual maupun tingkah laku kolektif. Berdasarkan pengertian ini, *al-syari'ah* dibatasi hanya meliputi ilmu fikih dan usul fikih.

Sementara syari'ah dalam arti sempit (fikih) itu sendiri dapat dibagi menjadi empat bidang: (1) *'ibadah*, (2) *mu'amalah*, (3) *'uqubah* dan (4) lainnya. Ibn Jaza al-Maliki, seorang ulama dari mazhab Maliki mengelompokkan fikih menjadi dua, yakni: (1) *'ibadah*, dan (2) *mu'amalah*. Adapun cakupan *mu'amalah* adalah: (a) perkawinan dan perceraian, (b) pidana (*uqubah*), yang mencakup hudud, qisas dan ta'zir, (c) jual beli (*buyu'*), (d) bagi hasil (*qirad*), (e) gadai (*al-rahn*), (f) perkongsian pepohonan (*al-musaqah*), (g) perkongsian pertanian (*al-muzara'ah*), (h) upah dan sewa (*al-ijarah*), (i) pemindahan utang (*al-hiwalah*), (j) hak prioritas pemilik lama/tetangga (*al-shuf'ah*), (k) perwakilan dalam melakukan akad (*al-wakalah*), (l) pinjam meminjam (*al-'ariyah*), (m) barang titipan (*al-wadi'ah*), (n) *al-gasb*, (o) barang temuan (*luqathah*), (p) jaminan (*al-kafalah*), (q) sayembara (*al-ji'alah*), (r) perseroan (*syirkah wa mudlorabah*), (s) peradilan (*al-qadla'*), (t) wakaf (*al-waqf* atau *al-habs*), (u) hibah, (v) penahanan dan pemeliharaan (*al-hajr*), (w) wasiat, (x) pembagian harta pusaka (*fara'id*).⁴

Sementara ulama Hanafiyah, di antaranya Ibn 'Abidin al-Hanafi membagi fikih menjadi tiga, yakni: (1) *'ibadah*, (2) *mu'amalat*, dan (3) *'uqubah*. Adapun cakupan *mu'amalah* menurut Ibn Abidin adalah: (a) pertukaran harta, di antaranya adalah jual beli dan pinjam meminjam; (b) perkawinan; dan (c) *mukhasamat* (gugatan, tuntutan, saksi, hakim, dan peradilan). Sedangkan cakupan

⁴ Umar Sulaiman al-'Ashqar, 1991, *Tarikh al-Fiqh al-Islam*, Dar al-Nafa'is, Amman, hal. 20-21 dalam Khoiruddin Nasution, *Wilayah kajian dan Filsafat Ekonomi Islam*, Millah Vol II, No 2, 2002. lihat juga T. M. Hasbi Ash-Shiddiqy, tt, *pengantar fiqih muamalah*, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 96.

fikih *'uqubat* adalah: (a) qisas; (b) sanksi pencurian; (c) sanksi zina; (d) sanksi menuduh zina; dan (e) sanksi murtad. Dari pembahasan di atas dapat dilihat, bahwa perbedaan antara Ibn Jaza al-Maliki dengan Ibn Abidin dari madzhab Hanafi adalah, Ibn Jaza menempatkan *'uqubah* sebagai bagian dari *mu'amalat*, sementara Ibn Abidin menjadikannya berdiri sendiri.

Lebih dari itu, berbeda dengan konsep kedua ulama ini, ulama Syafi'iyah membagi fikih menjadi empat, yakni: (1) *'ibadah*, yakni hal-hal yang berhubungan dengan urusan akhirat; (2) *mu'amalah*, yakni fikih yang berhubungan dengan kegiatan yang bersifat duniawi; (3) *munakahat*, yakni fikih yang berhubungan dengan masalah keluarga; dan (4) *'uqubah*, yakni hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara.⁵

Adapun Mustafa Ahmad al-Zarqa, seorang ulama kontemporer, membedakan fikih menjadi dua kelompok besar, yakni: (1) *'ibadah*, yaitu aturan antara Tuhan dengan Hambanya; dan (2) *mu'amalat*, yakni hukum yang mengatur hubungan sosial, baik secara perorangan maupun kolektif. Secara lebih rinci, fikih dibagi menjadi tujuh: (1) *'ibadah*, yaitu hukum yang mengatur hubungan Allah dengan manusia, seperti salat dan puasa; (2) hukum keluarga (*al-ahwal al-syahsiyah*), yaitu hukum perkawinan (nikah), perceraian (talak, khuluk, dll), nasab, nafkah, wasiat dan waris; (3) *mu'amalat*, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang berkenaan dengan harta (*al-amwal*), hak, dan pengelolaan harta (*al-tasarruf*) dengan cara transaksi (akad) dan lainnya; (4) hukum kenegaraan (*al-ahkam al-sulthoniyah*), yaitu hukum yang mengatur

⁵ Umar Sulaiman, *op.cit.*, hal. 20-21.

hubungan pemimpin dengan rakyat, serta hak dan kewajiban rakyat dan pemimpin; (5) *'uqubah*, yaitu hukum yang mengatur tentang pemberian sanksi bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran dan tindak pidana untuk menjaga ketertiban dan keamanan manusia secara kolektif; (6) hukum antar negara (*al-huquq al-dauliyah*), yaitu hukum yang mengatur hubungan bilateral dan multilateral; dan (7) fikih akhlaq (*al-adab*), yaitu hukum yang mengatur keutamaan pergaulan dan hubungan manusia dengan manusia.⁶

Dari pembedaan syari'ah tersebut dapat disimpulkan bahwa ontologi hukum ekonomi syari'ah adalah apa yang oleh al-Zarqa disebut dengan fikih *mu'amalat*, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain yang berkenaan dengan harta (*al-amwal*), hak, dan pengelolaan harta (*al-tasarruf*) dengan cara transaksi (akad) dan lainnya. Dengan ringkas, ekonomi syari'ah mencakup: (1) persoalan hak dan hal-hal yang berhubungan dengannya; (2) benda dan kepemilikannya; dan (3) perikatan atau akad yang berhubungan dengan kedua hal tersebut.

Dengan demikian, cakupan kajian hukum ekonomi syari'ah dalam bingkai fikih *mu'amalat* menjadi lebih luas dari sekedar penjelasan yang ada atas pasal 49 UU no 7 tahun 1989. Artinya, ekonomi syari'ah tidak hanya mencakup bank syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syariah, epgadaian syari'ah, pembiayaan syari'ah dan lain sebagainya, tapi juga mencakup semua bentuk persoalan hak, benda dan kepemilikan serta perikatan atau akad yang yang

⁶ Mustafa Ahmad al-Zarqa, 1995, *alFiqh al-Islam wa Madarisuhu*, Dar al-Qalam, Damaskus, hal. 11-12.

berhubungan dengan keduanya yang dilaksanakan atas prinsip-prinsip fikih *mu'amalat*.

Penutup

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan, bahwa kajian hukum ekonomi syari'ah dalam hukum Islam adalah masuk kajian yang disebut oleh ahli hukum Islam dengan bidang mu'amalah, yang mencakup dua hal pokok: (1) hak kepemilikan dan pendistribusian sumber kekayaan, serta (2) perikatan (akad-akad) yang berhubungan dengan hak kepemilikan dan pendistribusian tersebut.

Dewasa ini, kedua hal pokok tersebut di Indonesia ada yang berwujud dalam bentuk bank syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah, pegadaian syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, bisnis syari'ah dan lain sebagainya. Dan pasca disahkannya pasal 49 UU no 3 tahun 2006, bila ada persoalan hukum terkait dengan semua bentuk akad tersebut maka tempat penyelesaiannya adalah pada Pengadilan Agama.

Itulah "ekonomi syari'ah", kewenangan baru PA pasca revisi pasal 49 dalam UU no 3 tahun 2006. Semoga kajian ini bisa menambah wawasan dan pemahaman tentang ekonomi syari'ah bagi para hakim dan pegawai PA serta masyarakat secara umum, yang pada akhirnya diharapkan ikut mendorong terciptanya masyarakat yang sadar hukum serta berperilaku sesuai dengan hukum. Masyarakat dan aparat peradilan yang tidak hanya *pinter*, tapi juga harus *bener*.

Bukankah masyarakat dan aparat peradilan kita banyak yang *pinter*, tapi prilakunya belum *bener*. Akankah harapan itu terwujud? Semoga!

DAFTAR PUSTAKA

1. Draft Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Amrullah Ahmad, (ed.), 1996, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin*, Gema Insani Press, Jakarta;
3. Khoiruddin Nasution, 2001, "*Filsafat Hukum Islam (suatu Kajian Ontologis)*", ESENSIA: Jurnal Ilmu Ushuluddin, IAIN Yogyakarta, Vol.2, No.2;
4. Khoiruddin Nasution, *Wilayah kajian dan Filsafat Ekonomi Islam*, Millah Vol II, No 2, 2002.
5. Jaih Mubarak, "Fikih Peternakan", paper dipresentasikan dalam acara *Temu Ilmiah Program pascasarjana IAIN/STAIN se Indonesia di PPs Walisongo Semarang*, tanggal 10-12 Nopember 2001;
6. Umar Sulaiman al-‘Ashqar, 1991, *Tarikh al-Fiqh al-Islam*, Dar al-Nafa’is, Amman;
7. Jamal al-Banna, tt, *Nahw Fiqh Jadid*, Dar al-Fikr al-Islami, Kairo;
8. T. M. Hasbi Ash-Shiddiqy, tt, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Bulan Bintang, Jakarta;
9. Mustafa Ahmad al-Zarqa, 1995, *al-Fiqh al-Islam wa Madarisuhu*, Dar al-Qalam, Damaskus;
10. Muhammad, 2004, *Metodologi Pemikiran Ekonomi Islam*, Ekonisia, Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta.